



## Dinas Perhubungan

Grinting No.242, Grinting, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52253

085775567010

[www.dinhub.brebeskab.go.id](http://www.dinhub.brebeskab.go.id)

Pemerintah Kab. Brebes / Dinas Perhubungan

# PELAYANAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon membuat surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan beserta persyaratan berikut: 1. Permohonan diajukan oleh penanggung jawab (Ketua RT/RW/Kepala Desa/Lurah);
2. Kartu identitas (KTP) penanggung jawab; 3. Gambar Denah Lokasi; 4. Jumlah titik lampud andaya; 5. Nomor telepon penanggung jawab; 6. Surat pernyataan kesediaan menanggung: - Pembayaran biaya penyambungan (BP) dan uang jaminan langganan (UJL) kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Pelayanan Brebes; - Menyediakan dan memasang jaringan penerangan sendiri, peralatan lampu, dan lain-lain yang berkaitan dengan pemasangan alat penerangan jalan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Perhubungan


Grinting No.242, Grinting, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52253

085775567010

[www.dinhub.brebeskab.go.id](http://www.dinhub.brebeskab.go.id)

Pemerintah Kab. Brebes / Dinas Perhubungan

Image not found or type unknown



1. Masyarakat / pemohon membuat surat permohonan lengkap (sesuai dengan persyaratan) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan; 2. Kepala Dinas memeriksa dan memahami serta memberikan disposisi atas permohonan tersebut; 3. Bidang prasarana dan keselamatan melakukan survey lapangan dan berkoordinasi dengan pemohon; 4. Bidang prasarana dan keselamatan melaksanakan penyusunan laporan hasil survey lapangan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: - Jarak antartiang/titik lampu 40-50m; - Daya lampu maksimal 250 w atau lampu hemat energy 100 w setara untuk jalan nasional dan jalan provinsi; - Daya lampu maksimal 150 w atau lampu hemat energy 60 w setara untuk jalan kota/kabupaten; - Alat penerangan jalan harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan sendiri; - Pemasangan alat penerangan jalan harus menggunakan alat pembatas dan pengukur. 5. Laporan hasil survey lapangan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes; 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes memeriksa, memahami, dan memutuskan serta memberikan disposisi; 7. Jika permohonan "disetujui" Kepala Dinas Perhubungan Kab. Brebes, Bidang Prasarana dan Keselamatan membuat surat persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan dan pelaksanaan dikerjakan; 8. Jika permohonan "ditolak" Kepala Dinas Perhubungan Kab. Brebes, bidang prasarana dan keselamatan



## Dinas Perhubungan

Grinting No.242, Grinting, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52253

085775567010

[www.dinhub.brebeskab.go.id](http://www.dinhub.brebeskab.go.id)

Pemerintah Kab. Brebes / Dinas Perhubungan

### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

1. Masyarakat / pemohon membuat surat permohonan lengkap (sesuai dengan persyaratan) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan; 2. Kepala Dinas memeriksa dan memahami serta memberikan disposisi atas permohonan tersebut; 3. Bidang prasarana dan keselamatan melakukan survey lapangan dan berkoordinasi dengan pemohon; 4. Bidang prasarana dan keselamatan melaksanakan penyusunan laporan hasil survey lapangan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: - Jarak antara tiang/titik lampu 40-50m; - Daya lampu maksimal 250 w atau lampu hemat energy 100 w setara untuk jalan nasional dan jalan provinsi; - Daya lampu maksimal 150 w atau lampu hemat energy 60 w setara untuk jalan kota/kabupaten; - Alat penerangan jalan harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan sendiri; - Pemasangan alat penerangan jalan harus menggunakan alat pembatas dan pengukur. 5. Laporan hasil survey lapangan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes; 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes memeriksa, memahami, dan memutuskan serta memberikan disposisi; 7. Jika permohonan "disetujui" Kepala Dinas Perhubungan Kab. Brebes, Bidang Prasarana dan Keselamatan membuat surat persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan dan pelaksanaan dikerjakan; 8. Jika permohonan "ditolak" Kepala Dinas Perhubungan Kab. Brebes, bidang prasarana dan keselamatan membuat surat penolakan dari Kepala Dinas Perhubungan beserta alasannya.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

### Produk Pelayanan

1. - Surat persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan - Surat penolakan dari Kepala Dinas Perhubungan

### Pengaduan Layanan

BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN DISHUB BREBES